

**PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HGU PT.
TRISNO KENANGAN DENGAN MASYARAKAT DESA LANTAN
KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

PUTRI SYAKIRA AMINI

NIT. 22314474

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The conflict over land tenure of the former Right to Use (HGU) of PT. Trisno Kenangan in Lantan Village, North Batukliang District, Central Lombok Regency occurred due to a difference in claims between the cultivating community and the company for the land used by HGU which has expired. After the HGU ended, the community began to control and utilize the land as agricultural land and a source of livelihood, while the company continued to base its claims on the history of rights and civil court decisions. The difference of views on the legal status of the land then developed into a land conflict that has lasted since the community began to control the land around 2007-2009 and continues until 2026, so it has lasted approximately 17-19 years. In its development, the conflict experienced a peak of conflict marked by an increase in community demonstrations in the 2022-2024 period, because the parties still maintained their respective claims despite various settlement efforts. Based on its characteristics, this conflict includes a typology of land tenure and ownership conflicts triggered by differences in claims to the legal status of ex-HGU land.

This study aims to find out the history of land acquisition and control that is the background of the conflict of land tenure of the former HGU of PT. Trisno Kenangan and analyzed the conflict resolution efforts carried out by the National Land Agency (BPN). The research subjects consist of the Lantan Village cultivating community, the Central Lombok Regency Land Office (BPN), the Lantan Village Government, and the Agrarian Reform Task Force (GTRA) as parties involved in the conflict resolution process. This research uses empirical legal research methods that are descriptive. Data were obtained through interviews with related parties, field observations, and literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data is then analyzed in a qualitative descriptive manner to obtain an overview of the chronology of conflicts and efforts to resolve them.

The results of the study show that the conflict began with the end of the HGU without any clarity on the status of land use after the expiration of the right. Differences in interpretation of the legal status of land between communities and companies are the main factors that trigger conflicts. Settlement efforts have been carried out through mediation and facilitation by BPN through the agrarian reform approach involving the Agrarian Reform Task Force (GTRA). The settlement scheme accommodates the interests of the community, local governments, and ex-rights holders through the distribution of land proportions which is expected to provide certainty of land rights and minimize the potential for sustainable conflicts.
Keywords: Agrarian Conflict, Conflict Resolution, PT. Trisno Kenangan, Land of the Ex-HGU.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRACT	x
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritis	15
1. Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.....	15
2. Penyelesaian Konflik Pertanahan.....	19
3. Penguasaan Tanah	24
5. Hak Guna Usaha	25
6. Keadilan Agraria	27
C. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.....	39
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Batukliang Utara.....	43
C. Gambaran Umum Wilayah Desa Lantan	45
D. PT. Trisno Kenangan	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Riwayat Perolehan Hak Atas Tanah	49
B. Kronologi Konflik Penguasaan Tanah Eks HGU	57
C. Upaya Penyelesaian.....	67
BAB VI PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah di Indonesia memiliki sejarah, sosial, dan ekonomi yang sangat kaya dan kompleks. Sejak zaman kolonial hingga zaman reformasi, masalah yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan tanah terus-menerus menjadi sumber konflik yang berkelanjutan. Konflik agraria muncul karena ketidaksesuaian antara ketentuan hukum agraria dengan kondisi sosial di lapangan, terutama terkait kepastian hak atas tanah. Dalam konteks pembangunan, perebutan sumber daya ini sering menimbulkan masalah ketika masyarakat mengklaim tanah yang dimaksudkan untuk pembangunan tetapi kepemilikannya belum jelas atau belum bersertifikat (Zuber, 2013). Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menyatakan bahwa, "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ketentuan ini memberikan dasar filosofis dan konstitusional bagi pelaksanaan kebijakan pertanahan Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola penggunaan tanah bukan sebagai pemilik. Dalam konteks ini, "menguasai" berarti negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah, sedangkan "memiliki" berarti kepemilikan privat yang memberikan hak penuh untuk menguasai dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, kewenangan negara bersifat publik dan tidak sama dengan kepemilikan perorangan, negara hanya menjadi pengatur utama agar penggunaan tanah tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan fungsi sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUPA (Nasrudin dkk., 2025).

Di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh manfaat dari penggunaan tanah. Hal ini sejalan dengan semangat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Khususnya pasal 2

yang secara eksplisit merupakan penjabaran dari amanat pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah sesuai prinsip fungsi sosial. Pandangan ini ditegaskan oleh (Isnaini & Lubis, 2023) dan (Muwahid, 2016) yang menyatakan bahwa UUPA adalah implementasi langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai kerangka dasar hukum agraria nasional.

Meskipun kerangka hukum telah menggariskan bahwa pengelolaan tanah harus berfokus pada kemakmuran rakyat, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan dan aturan normatif. Pada tahap awal, ketidaksesuaian tersebut menyebabkan sengketa pertanahan, yaitu perselisihan administratif terkait data fisik atau yuridis tanah. Ini biasanya dapat diselesaikan melalui proses mediasi, klarifikasi, atau pengukuran ulang. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan dapat berkembang menjadi konflik pertanahan, yaitu perselisihan kepentingan yang berdampak luas. Konflik ini kemudian dapat berkembang menjadi perkara pertanahan, yaitu perselisihan yang masuk ke ranah litigasi dalam bentuk gugatan perdata, laporan pidana, atau sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam berbagai tipologi, seperti konflik mengenai letak dan batas bidang tanah, kepemilikan dan penguasaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penetapan hak dan pendaftaran tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah, tanah objek *landreform*, tanah adat/tanah ulayat, pengadaan tanah, pelaksanaan putusan pengadilan, informasi dan transaksi

elektronik terkait pelayanan pertanahan dan tipologi yang sesuai dengan perkembangan kasus.

Fenomena konflik agraria di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2025 menunjukkan setidaknya terjadi 341 letusan konflik agraria di Indonesia di lahan sekitar 914.574,963 hektar. Terdapat peningkatan signifikan sebesar 15% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 295 kasus konflik agraria. Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan agraria, pelaksanaan dan penegakannya di lapangan masih menghadapi hambatan struktural yang cukup serius.

Salah satu dari banyak penyebab konflik tanah adalah adanya pertentangan kepentingan dalam penguasaan dan kepemilikan, sebagaimana terlihat dalam kasus konflik tanah antara PT. Trisno Kenangan dengan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya klaim ganda atas tanah bekas HGU, serta penguasaan fisik jangka panjang oleh masyarakat, tanah yang menjadi objek konflik pada awalnya merupakan tanah Hak *Erfpacht Verponding* Nomor 16 atas nama The Kok Tie berdasarkan *besluit* tahun 1929 dengan luas ±523,685 hektare. Sebagian tanah seluas ±355,100 hektare kemudian dialihkan dan diwariskan kepada beberapa pihak hingga akhirnya dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sejak berlakunya UUPA pada 24 September 1960, HGU tersebut berlaku paling lama 20 tahun dan berakhir pada 24 September 1980. Setelah berakhirnya masa HGU, secara hukum agraria tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan bahwa tanah yang HGU-nya berakhir kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

Setelah masa HGU PT. Trisno Kenangan berakhir, terjadi kekosongan kepastian hukum yang mendorong masyarakat setempat untuk

mulai mengolah dan memanfaatkan bekas tanah HGU tersebut untuk kegiatan pertanian. Sebanyak ± 822 KK orang penggarap yang berasal dari Desa Karang Sidemen dan Desa Lantan mulai menguasai tanah sejak tahun 2007 dan sebagian pada tahun 2009. Mayoritas masyarakat memperoleh tanah dengan luas garapan rata-rata sekitar $\pm 20\text{--}\pm 30$ are per orang yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghidupan. Penguasaan tersebut dilakukan tanpa legalitas formal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), melainkan hanya berdasarkan izin lisan dari pemerintah desa. PT. Trisno Kenangan mengklaim tanah tersebut dengan alasan bahwa proses perpanjangan telah diajukan sebelum hak berakhir pada tahun 1979. Namun demikian, perusahaan belum melengkapi persyaratan administratif dan yuridis yang diperlukan untuk memperoleh perpanjangan HGU hingga masa berakhirnya HGU. Akibatnya, pemerintah pusat belum mengeluarkan keputusan resmi yang menetapkan perpanjangan HGU. Ketidakpastian hukum pada fase ini menjadi titik awal terjadinya klaim tumpang tindih antara penguasaan faktual masyarakat dan klaim yuridis perusahaan, yang kemudian berkembang menjadi konflik pertanahan berkepanjangan.

Konflik tersebut tidak hanya tercermin dalam aspek hukum, tetapi juga berkembang menjadi konflik sosial yang nyata di lapangan. Sejak tahun 2022 hingga 2024 kenaikan konflik meningkat drastis, demonstrasi besar-besaran terjadi pada tahun 2024 sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa seperti: NTBSatu.com, InsideLombok.id, SLNews.com dan ANTARA NTB. Pemberitaan media mencatat adanya aksi demonstrasi masyarakat terkait penolakan terhadap klaim perusahaan hingga aksi pencabutan plang perusahaan dan ancaman penyegelan kantor desa. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa konflik penguasaan tanah ini telah menimbulkan ketegangan sosial, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperpanjang ketidakpastian hukum atas status tanah bekas HGU PT. Trisno Kenangan.

Masyarakat menolak perusahaan mengambil kembali tanah tersebut karena mereka merasa memiliki keterikatan sosial, ekonomi, dan sejarah yang kuat terhadap tanah itu. Banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan tanah tersebut untuk mencari penghidupan. Disisi lain, PT. Trisno Kenangan tetap berpegang pada hukum sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tertanggal 22 Maret 2011 Nomor 3235/K/Pdt/2010, yang memenangkan perusahaan karena hak keperdataannya masih dianggap melekat. Namun demikian, substansi putusan tersebut pada dasarnya tidak menetapkan keberlakuan HGU atau pengakuan kepemilikan tanah oleh perusahaan. Sebaliknya, itu menegaskan PT. Trisno Kenangan memiliki hak perdata atas tanaman dan hasil usaha perkebunan yang ditanam secara sah pada saat HGU masih berlaku. Penafsiran yang berbeda terhadap putusan ini kemudian menimbulkan kesenjangan pemahaman di lapangan, karena putusan perdata tersebut kerap dipahami sebagai legitimasi penguasaan tanah, sementara secara hukum agraria tanah bekas HGU tetap merupakan tanah negara. Perbedaan antara kepastian hukum perdata dan ketentuan hukum agraria inilah yang semakin memperuncing konflik penguasaan tanah antara PT. Trisno Kenangan dan masyarakat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kepastian hukum mengenai status tanah, peruntukan tanah, hubungan hukum atas tanah, dan membantu dalam menyelesaikan konflik tanah (Fathoni & Wagian, 2018). Namun, kasus PT. Trisno Kenangan menunjukkan bahwa peran tersebut menghadapi tantangan serius ketika regulasi yang bersifat normatif berhadapan dengan dinamika sosial di lapangan. Perbedaan antara pengakuan hukum terhadap hak perusahaan dan penguasaan faktual masyarakat memicu ketegangan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi pertanahan. Karena hal ini, menarik untuk meneliti bagaimana bentuk upaya penyelesaian yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus konflik tanah antara PT. Trisno Kenangan dan masyarakat desa Lantan.

Berdasarkan gambaran kondisi yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HGU PT. TRISNO KENANGAN DAN MASYARAKAT DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat perolehan HGU milik PT. Trisno Kenangan dan riwayat penguasaan oleh masyarakat?
2. Bagaimana kronologi konflik penguasaan tanah eks HGU antara PT. Trisno Kenangan dengan masyarakat?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat dalam menyelesaikan konflik penguasaan tanah eks HGU PT. Trisno Kenangan dengan masyarakat?

C. Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui riwayat perolehan HGU milik PT. Trisno Kenangan dan riwayat penguasaan oleh masyarakat
2. Mengetahui kronologi konflik penguasaan tanah eks HGU antara PT. Trisno Kenangan dengan masyarakat.
3. Mengidentifikasi upaya penyelesaian yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah eks HGU antara PT. Trisno Kenangan dengan masyarakat.

D. Manfaat

Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, yaitu:

1. Manfaat akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan di bidang hukum agraria, khususnya terkait faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan penggarapan dan penguasaan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Trisno Kenangan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. Trisno Kenangan setelah mengetahui adanya penguasaan tanah oleh masyarakat, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah tersebut.
2. Manfaat sosial
Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai realitas yang terjadi di lapangan terkait kronologis konflik penguasaan tanah antara PT. Trisno Kenangan dan masyarakat.
3. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan Kementerian ATR/BPN dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun perusahaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konflik penguasaan tanah eks-HGU PT. Trisno Kenangan merupakan konflik agraria yang memiliki akar sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda. Tanah yang semula berstatus Hak *Erfpacht* kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Namun, HGU tersebut berakhir pada tahun 1986 dan proses perpanjangan hak tidak dapat diselesaikan karena adanya berbagai persyaratan administrasi yang belum terpenuhi. Setelah berakhirnya HGU, tanah tersebut secara hukum kembali menjadi tanah negara. Kondisi tersebut menyebabkan status tanah menjadi tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlangsung cukup lama. Dalam perkembangannya, tanah eks-HGU tidak lagi dikelola secara optimal oleh perusahaan sehingga sejak sekitar tahun 2007 hingga 2009 masyarakat mulai memasuki dan menguasai sebagian kawasan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan aktivitas ekonomi lainnya, meskipun belum didukung oleh legalitas formal berupa hak atas tanah..
2. Konflik bermula dari perbedaan klaim atas tanah eks-HGU setelah berakhirnya masa berlaku HGU PT. Trisno Kenangan. Masyarakat menganggap tanah tersebut sebagai tanah negara yang dapat dimanfaatkan karena telah lama ditelantarkan dan tidak lagi dikelola perusahaan, sedangkan pihak PT. Trisno Kenangan tetap mempertahankan kepentingannya berdasarkan riwayat penguasaan tanah dan hak keperdataan yang dimiliki. Konflik kemudian berkembang menjadi konflik sosial dan hukum yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Eskalasi konflik meningkat pada periode 2022–2024 yang ditandai dengan aksi demonstrasi masyarakat,

penolakan terhadap klaim perusahaan, serta munculnya ketegangan sosial di lapangan. Konflik ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara penguasaan fisik oleh masyarakat dan klaim yuridis yang diajukan oleh pihak perusahaan.

3. Dalam upaya penyelesaiannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai langkah melalui penelitian administrasi pertanahan, identifikasi penguasaan fisik tanah, mediasi, musyawarah, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Penyelesaian konflik kemudian diarahkan melalui pendekatan reforma agraria dengan melibatkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Melalui pendekatan tersebut, pemerintah melakukan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah eks-HGU PT. Trisno Kenangan dengan membagi kawasan untuk masyarakat melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), untuk eks-pemegang hak, pemerintah daerah, serta kawasan penyangga dan fasilitas umum. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang dengan mempertimbangkan kondisi riil penguasaan tanah di lapangan serta kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam permasalahan penguasaan eks HGU antara PT. Trisno Kenangan dengan Masyarakat adalah:

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BPN diharapkan segera mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah yang telah direncanakan melalui program reforma agraria dan GTRA. Selain itu, BPN perlu memastikan proses sertifikasi tanah masyarakat dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut. Pengawasan yang baik

juga diperlukan agar tidak muncul penyalahgunaan tanah, praktik jual beli oleh pihak luar, maupun konflik baru di tengah masyarakat.

2. Bagi Pihak Eks Pemegang Hak (PT. Trisno Kenangan)

Pihak eks-pemegang hak diharapkan dapat menerima penyelesaian konflik dengan mengedepankan kepentingan bersama dan kondisi sosial masyarakat yang telah berkembang di kawasan tersebut. Lahan yang masih dialokasikan kepada pihak perusahaan sebaiknya dimanfaatkan secara produktif dan dapat dikelola melalui kerja sama dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya kerja sama tersebut, hubungan antara perusahaan dan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik serta mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2010). *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*.
- Andora, H. (2019). *Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (Interaksi Hukum Pertanahan Dan Hukum Keuangan Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia)*.
- Arpangi, R. M. A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Usaha (Hgu) Dalam Konflik Pertanahan Menurut Hukum Di Indonesia*.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/Qanuniya.V1i2.896>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2026*.
- Budiman, E. A., Wirahma, N. S., Putra, Z. I. A., & Kamilah, A. (2025). Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 3(2), 18. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V3i2.5030>
- Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Lantan Tahun 2025
- Daftar Isian Perkembangan Desa dan Kelurahan Lantan Tahun 2025
- Fathoni, M. Y., & Wagian, D. (2018). *Peran Bpn Lombok Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Dengan Investor Di Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar*.
- Giri, I. N. N. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Perkebunan Studi Mengenai Konflik Pemanfaatan Lahan Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dengan Pt. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan*.
- Hasbi, H. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase* (Vol. 21, Nomor 1).
- Ismail Hasan. (2019). *Analisis Penyelesaian Kasus Pertanahan Antara Masyarakat Dengan Pt. Pertiwi Lestari Melalui Resettlement Di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang*.

- Isnaini, Dr., & Lubis, A. A. (2023). *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan Ptsl Dan Penyelesaian Konflik Agraria)*. WwW.Pustaka-Prima.Com
- Jati, A. N. (2025). Negosiasi Sebagai Forum Aps: Kajian Teoritis Dan Praktis Di Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(3), 96–110. <https://doi.org/10.59581/Deposisi.V3i3.5468>
- Jayadi, H. (2023). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Teknik Negosiasi*. Khairunnisa, A. S., Azmina, F., & Gultom, J. G. N. M. (T.T.). *Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang Melalui Arbitrase: Analisis Kasus Pt Ifani Dewi Vs Pemerintah Daerah Dki Jakarta*. 3(4), 609–616. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.17686391>
- Kurniawan, E. J. A. (2005). *Penyelesaian Sengket A Dalam Sistem Hukum Adat Dan Civil Law System*.
- Kusuma, A. C., & Fath, A. (2025). Implementasi Reforma Agraria Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Batavia*.
- Mafaid, A., Khailid, M., Purnama, D., Nasution, E. N., Yana, R. F., Maulana, R., Tambunan, Abd. A., Zaldi, Ihsan, M., Nur, M., & Wahyudi, N. (2022). *Peradilan & Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Mardialina, M. M. (2021). Penyelesaian konflik antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dengan PT Eco Solutions Lombok: Kasus sengketa pengelolaan Hutan Lindung Sekaroh.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Moa, F. R., & Djajaputera, G. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Brt)*.
- Muhaimin, Sh. ,M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Muwahid, Sh. , M. H. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*.
- Nasrudin, N., Nursari, N., & Jamaludin, J. (2025). Memahami Status Tanah Di Indonesia Antara Hak Milik Dan Hak Menguasai Negara. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 61–75. <https://doi.org/10.15575/Qanuniya.V2i2.2145>
- Nastiti, K. L. (2023). *Evaluasi Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Antara Pt Perusahaan Perdagangan Indonesia*.

- Nurhikmah. (2016). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan (Analisis Putusan No.52/Pdt.G/2015/Pn.Rap)*.
- Pratami, S. S. (2025). Analisis penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Rantau Benar dan PT Kausar di Tanjung Jabung Barat.
- Rahyu, P., & Sugitanata, A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul. Dalam *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* (Vol. 12).
- Rizaldi, M. (2023). Sengketa Tumpang Tindih Lahan Masyarakat Dengan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Mitra Ogan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Roring, E. B., Haq, Z. A., & Alfarisi, S. (2025). Pembentukan Peradilan Agraria Sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelesaian Konflik Hgu Perkebunan. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 262–279.
<https://doi.org/10.62383/Jembatan.V2i2.1733>
- Sa'diyah, S. A., Fitria, A., & Huda, S. (2025). *Perbedaan Antara Mediasi Dan Kosiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa*.
- Simorangkir, K. S. (2025). *Penyelesaian Sengketa Tanah Penguasaan Secara Tidak Sah Oleh Pihak Ke-3 (Studi Putusan No 245/Pdt.G/2020/Pn Amb)*.
- Sudhyatmika, I. B. K. W., & Yasa, P. G. A. S. (T.T.). Pengaturan Hak Guna Usaha Terhadap Lahan Perkebunan Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 8(10).
Diambil
https://bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara_di_bid_
- Syafaat, A. M. B. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pt.Vale Dan Masyarakat Adat Di Kabupaten Luwu Timur*.
- Zuber, A. (2013). *Konflik Agraria Di Indonesia* (Vol. 8, Nomor 1). <http://www>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara perolehan tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 763 PK/Pdt/2012

Putuan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/PDT/2010/PT.MTR

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 40/PDT.G/2009/PN.PRA

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 347 K/TUN/2009

Website

- Konsorsium Pembaruan Agraria – KPA. (2026, 1 Maret). *Potensi konflik agraria yang terus berlanjut di Indonesia*. KPA. Diakses dari [Tancap Gas di Jalur yang Salah, Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo-Gibran 2025 - Konsorsium Pembaruan Agraria - KPA](#)
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Penyelesaian*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses pada 13 Desember 2025, dari <https://typoonline.com/kbbi/penyelesaian>
- Antara News Mataram. (2025, 19 Desember). *Tajuk ANTARA NTB – Reforma Agraria NTB, menyemai harapan di tanah sendiri*. Antaranews.com [Tajuk ANTARA NTB - Reforma Agraria NTB, Menyemai harapan di tanah sendiri - ANTARA News Mataram](#)
- Khairurrizki, M. (2025, 25 Juli). *Warga Karang Sidemen dan Lantan desak redistribusi 355 hektare TORA, tolak perusahaan yang dicap penindas*. NTBSatu.com. [Warga Karang Sidemen dan Lantan Desak Redistribusi 355 Hektare TORA, Tolak Perusahaan yang Dicap Penindas - NTBSatu](#)
- Fahri, H. (2025, 11 Januari). *Tuntut pembagian HGU PT Trisno Kenangan merata, warga Lantan ancam segel kantor desa*. InsideLombok.id. [Tuntut Pembagian HGU PT Trisno Kenangan Merata, Warga Lantan Ancam Segel Kantor Desa - INSIDELOMBOK](#)